

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: KEWARGANEGARAAN ANAK DAN HAK WARIS

Nia Noviyani

Sigit Wibowo

Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

nianoviyani@up45.ac.id

Abstract

These mixed marriages have resulted in increased cross-border interactions, giving rise to various legal issues, particularly regarding children's citizenship and inheritance rights. Differences in citizenship principles and legal systems between countries have the potential to create legal openness for children from mixed marriages. The main focus of this study is to analyze the legal consequences of mixed marriages in Indonesia from the perspective of international civil law, particularly regarding the citizenship status of children and their position as heirs. The research methodology applied is normative juridical with a statutory and conceptual approach through a literature review. An interesting finding is that Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship has not been fully optimal in providing legal protection through the recognition of limited dual citizenship for children from mixed marriages, but there is still potential for conflict in determining the child's personal status. Furthermore, differences in citizenship do not eliminate children's rights as heirs, although their implementation is limited by certain legal provisions. This study emphasizes the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty and equitable protection of children's rights.

Keywords: *Mixed Marriage; Child Citizenship Status; Inheritance Law.*

Abstrak

Perkawinan campuran sebagai akibat meningkatnya interaksi lintas negara menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait kewarganegaraan anak dan hak waris. Perbedaan asas kewarganegaraan dan sistem hukum antarnegara berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional, khususnya mengenai status kewarganegaraan anak dan kedudukannya sebagai ahli waris. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan belum sepenuhnya optimal dalam memberikan perlindungan hukum melalui pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, namun masih terdapat potensi konflik yurisdiksi dalam menentukan status personal anak. Selain itu, perbedaan kewarganegaraan tidak menghapuskan hak anak sebagai ahli waris, meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan hukum nasional tertentu. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara berkeadilan.

Kata kunci: Perkawinan Campuran; Kewarganegaraan Anak; Hak Waris.

A. Pendahuluan

Perkawinan yang terjadi di Indonesia meliputi perkawinan beda ras, beda kewarganegaraan adalah salah hal melekat dari prinsip umat beragama. Oleh sebab itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Perkawinan serta keyakinan dan harus tercatat berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing kewarganegaraan pasangan tersebut. Peraturan yang termuat dalam Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights menegaskan setiap individu mempunyai hak untuk menikah dan memiliki keluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan, ataupun agama, yang terpenting adalah kedua belah pihak mengikat perkawinan atas dasar saling sepakat. Hak setiap individu untuk memiliki keluarga atau menikah merupakan hak yang menjadi dasar dan pilihan hidup bagi setiap individu. Ketentuan pada pasal tersebut adalah bahwa setiap perkawinan tidak dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan.¹

Banyak kasus di Indonesia mengenai perkawinan campuran, yang biasanya terjadi adalah perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA) dan kedua, Pria berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan perempuan WNA. Adapun yang menjadi perbedaan adalah kedua belah pihak memiliki dua sistem hukum yang berlainan yang kemudian menghasilkan perkawinan berbeda negara atau kawin campur, dan kemudian setelah perkawinan itu terjadi maka terbentuklah perkawinan berbeda negara tersebut. Peraturan mengenai perkawinan campuran tercantum pada UU Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam UU ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada dua sistem yang berbeda, yang disebabkan oleh berbeda perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.²

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 58 UU Perkawinan, dalam hal perkawinan campuran yang melibatkan antara dua peraturan yang berlainan dan memiliki kewarganegaraan yang berbeda, dalam hal ini pihak suami mempunyai hak untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada istri, begitupun sebaliknya dari pihak istri juga dapat kehilangan menjadi warga negara asalnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pada UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Dalam hal

¹ United for Human Rights, "Article 16 of The Universal Declaration of Human Rights," <https://www.humanrights.com/course/lesson/articles-12-18/read-article-16.html> (diakses 10 Maret 2026).

² Taufik Jamal, Abdul Halim, & Nurjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran dan Tinggal di Indonesia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 2, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninijih/article/view/351>.

demikian apabila perkawinan tersebut belum berlangsung selama satu tahun, maka apabila suami adalah WNI, maka secara otomatis istri yang memiliki kewarganegaraan asing akan menjadi WNI. Akan tetapi, apabila dalam hal pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada pihak istri harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku terhadap pihak istri tersebut, apabila perkawinan tersebut sudah berlangsung lebih dari satu tahun.³

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 57 dalam UU Perkawinan tentang perkawinan campuran menyebutkan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang tunduk pada dua hukum yang berbeda di Indonesia dikarenakan berbeda kewarganegaraan.⁴ Pada kasus tersebut adalah wujud dari bentuk Hukum Perdata Internasional (HPI) yang melibatkan perkawinan campuran dikarenakan kedua belah pihak dari wanita dan pria mempunyai dua kewarganegaraan yang berbeda, masalah utama pada perbedaan kewarganegaraan inilah yang menjadikan perbedaan adat istiadat dari kedua belah pihak antara pria dan wanita yang akhirnya menikah berbeda kewarganegaraan. Apabila kedua pihak tidak ada usaha untuk mempertahankan pernikahan maka akan timbul perceraian, karena pada beberapa kasus seringkali terjadi serius menurut Sumiarni yang dikutip dari Waspada & Kharisma.⁵

Masalah utama pada penelitian ini yang kemudian melahirkan dan melatarbelakangi pada penelitian ini bermula dari banyaknya kasus hubungan antar bangsa yang memiliki dua sistem hukum yang berbeda selanjutnya memunculkan perkawinan campuran sebagai suatu masalah yang kompleks dan permasalahan hukum yang berbeda. Terkait dengan perkawinan antar negara yang dalam hal ini menimbulkan kompleksitas seperti keabsahan, dan akibat hukum yang akan terjadi, jadi tidak hanya terlibat pada berbedanya agama, adat istiadat, dan kewarganegaraan.⁶

Dalam perspektif hukum normatif, hal yang menjadi dasar yaitu mengenai keabsahan dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia yang mensyaratkan dan menyesuaikan dengan

³ Bagus Hermanto, "Quo Vadis Pengaturan Perkawinan Campuran Dalam Bingkai Pembenahan Hukum Kewarganegaraan Indonesia," *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 173, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/703/453>.

⁴ Nawawi N, & Widya Iswara Madya, "Perkawinan Campuran (problematika dan solusinya)," <https://sumsel.kemeng.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf> (diakses 10 Maret 2026).

⁵ R. Jangkung Surya Waspada, & Dona Budi Kharisma, "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 124, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40385/26565>.

⁶ Tantri Naratama, & Ayu Trisna Dewi, "Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023): 1283, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3582>.

hukum keagamaan atau kepercayaan serta tercatat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Mengenai unsur asing yang melekat (*lex loci celebrationis vs lex domicilii*, pengakuan putusan asing, kompetensi pengadilan, hingga legalisasi dokumen), pasangan berhadapan dengandis-harmoni regulasi serta variasi standar administratif. Dalam hal yang menjadi tidak ada ketidaksinkronan ini dampaknya pada:

1. Dalam hal mengenai pengakuan pada status pada akibat dari perkawinan campuran dan legitimasi;
2. Kemudian terkait pada penetapan status kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campuran dan konsekuensi dual *citizenship* terbatas;
3. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengelolaan harta bersama suami isteri dan keberlakuan perjanjian *prenuptial/postnuptial*;
4. Kemudian dalam hal pengadilan yang berwenang ketika terjadi sengketa atau perceraian yang melibatkan dua sistem hukum yang berbeda. Situasi semacam ini kemudian mempertegas terkait urgensi dari kebaruaran peraturan yang lebih responsif dengan prinsip HPI dalam rangka agar terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hak.

Berlakunya HPI di negara Indonesia adalah warisan dari sistem HPI yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi, mengenai pengaturan terhadap status personal terdapat pada Pasal 16 Algemene Bepalingen Van Wetgeving atau AB, selanjutnya berasal dari Pasal 6 AB Belanda yang kemudian menyalin lagi dari Pasal 3 ayat (3) Code Civil Perancis. Pasal 16 AB menyatakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang yang berdomisili atau menetap atau sedang berada di negara asing tetap mengikat WNI.⁷

Peraturan mengenai Kewarganegaraan terdapat pada UU Kewarganegaraan Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 atau UU Kewarganegaraan Lama, dan selanjutnya UU Kewarganegaraan Baru yang terdapat pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam ketentuan tersebut pada wanita WNA tidak langsung memberikan status kewarganegaraan apabila menikah dengan pria yang berkebangsaan Indonesia, dan jika wanita WNA tersebut akan menjadi WNI maka harus mengajukan permohonan resmi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian berlaku juga bagi wanita WNI yang kemudian menikah dengan pria berkebangsaan asing dan tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia maka jika ingin mengikuti kewarganegaraan suami WNA, maka

⁷ Zulfa Djoko Basuki, Yu Un Opposunggu, & Priskilla Pratita Penashtika, "Modul 1 Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional," <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4304-M1.pdf?> (diakses 10 Maret 2026).

yang menjadi syarat adalah harus mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 7 dan 8 UU Kewarganegaraan Lama, dan Pasal 26 UU Kewarganegaraan Baru. Hal ini menjadi timbul perbedaan kewarganegaraan dalam suatu perkawinan campuran.⁸

Kemudian Persoalan yang kerap terjadi mengenai kawin campur yaitu terhadap anak dari hasil perkawinan beda negara tersebut. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada UU Kewarganegaraan Lama, status kewarganegaraan dari ayah menurun atau mengikuti ke anaknya, misalnya jika anak tersebut lahir dari Ibu WNI dan sang ayah WNA maka anak yang lahir tersebut menjadi WNA, kemudian dalam hal ini menjadi perbedaan kewarganegaraan dengan sang Ibu WNI. Sehingga dengan adanya dwi kewarganegaraan pada anak tersebut yang kemudian menjadikan patuh kepada dua sistem hukum yang berasal dari kedua orang tuanya akibat perbedaan kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini yang menimbulkan persoalan di ranah HPI terkait dengan hukum mana yang akan diberlakukan, mengingat berasal dari kewarganegaraan yang berbeda. Misalnya perkawinan yang berlangsung di Indonesia dengan pihak mempelai wanita telah mencapai umur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 UU Perkawinan, apabila seorang mempelai wanita itu memiliki dwi kewarganegaraan, maka yang menjadi masalah adalah perkawinan yang akan dilakukan itu patuh pada hukum Indonesia atau sistem hukum perkawinan asing.⁹

Terdapat pengaruh besar dalam status hukum perkawinan campuran yang diakibatkan oleh dua kewarganegaraan yang berbeda, sehingga menjadi dampak kepada kewajiban dan haknya isteri dan suami tersebut, status kewarganegaraan, serta status hukum pada anak yang dilahirkan. Perkawinan yang dilahirkan dari perbedaan negara dan perbedaan sistem hukum inilah yang akhirnya timbul akibat perkawinan campuran terkait kepastian hukum dan penyelesaiannya. Apabila kita lihat dari kacamata hukum yang melibatkan perkawinan beda negara tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan hukum yang sangat sulit, terkait dengan peraturan yang akan diberlakukan, penentuan yurisdiksi, diakui serta terlaksananya dengan putusan pengadilan antar negara yang menjadi pembahasan yang sangat serius. Perbedaan peraturan atau sistem hukum di berbagai negara menimbulkan banyak permasalahan dan perbedaan penafsiran yang menjadikan sulitnya menyelesaikan permasalahan hukum dalam perkawinan antar negara. Dalam hal ini, di mana antar negara memiliki aturan mengenai hak

⁸ Indah Riyanti, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup," *Jurnal Pro Hukum Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 3 (2023): 796, <https://doi.org/10.55129/.v12i3.2546>.

⁹ *Ibid.*, 797.

keperdataan masing-masing dalam mengatur masalah perkawinan, seperti pada syarat dan prosedur perkawinan itu sendiri, karena seringkali timbul ketidaksinkronan antara hukum perdata nasional dan HPI.¹⁰

Apabila dilihat dari perspektif HPI, akibat dari perkawinan campuran adalah perceraian yang melibatkan suami istri tidak memiliki kewarganegaraan yang sama memiliki berbagai konsekuensi hukum. Dalam situasi yang seperti ini mencakup seperti peraturan, keputusan hukum yang diberlakukan, serta bagaimana terkait dengan dilaksanakannya putusan tersebut dan pengakuannya, serta permasalahan pada yurisdiksi lain yang memerlukan pertimbangan. Hal yang harus diperhatikan adalah terkait dengan yurisdiksi yang harus ditentukan, karena pengadilan dapat memutuskan sebuah perceraian dengan yurisdiksi. Pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi lebih rumit dalam penyelesaian perkara, yurisdiksi yang dimaksud adalah domisili, kebangsaan, dan kesepakatan pernikahan antara kedua belah pihak.¹¹

Akibat dari perkawinan campuran tersebut selain status kewarganegaraan anak dan perceraian adaah terkait dengan warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua yang memiliki dua sistem hukum yang berbeda, misalnya WNI dengan WNA. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam teori HPI, di mana untuk menentukan status kewarganegaraan anak dan hubungan orang tua dengan anak tersebut perlu dilihat terlebih dahulu perkawinan kedua orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, terkait dengan perkawinannya sah atau tidak, karena apabila suatu perkawinan beda negara itu sah maka anak yang dilahirkan akan menjadi ahli waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Pada sistem hukum yang ada di Indonesia, orang yang memiliki kewarganegaraan asing akan dibatasi untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti yang termuat dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), seperti dalam Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa orang asing tidak dapat mempunyai hak milik, kemudian ketentuan yang terdapat pada ayat (3) menyatakan bahwa larangan bagi orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda mempunyai hak milik.¹²

Menurut sudut pandang teoritis, harapan penulis pada penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum terkhusus pada HPI terkait dengan akibat dari perkawinan campuran yang mampu menjembatani antara hak individu dan kepentingan

¹⁰ Ervina Martha Herawati, et al., "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023): 126, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213731>.

¹¹ Azizah Rima Gitacahyani, et. al., "Akibat Hukum yang Timbul dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 193, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1802>.

¹² Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

masing-masing negara dalam suatu kerangka keadilan sosial. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan praktis, pada penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang lebih sempurna dan mengimplementasikan HPI terkait dengan hak anak hasil dari perkawinan beda negara, agar lebih selaras dengan prinsip konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal.

B. Kajian Teoretis

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, terkait dengan kajian teori yang menyangkut akibat perkawinan yang melibatkan dua yurisdiksi yang berbeda di Indonesia, berdasarkan perspektif dari HPI tersebut terlibat mengenai prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang mengatur mengenai perceraian akibat dari perkawinan campuran. Berikut adalah teori yang relevan dalam permasalahan HPI meliputi:

1. Teori Yurisdiksi: pada teori ini lebih mengacu pada pengadilan atau forum mana yang berwenang untuk mengadili sebuah perceraian dari perkawinan campuran, kemudian timbul pertanyaan apakah pengadilan di Indonesia yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sebuah perkara perceraian yang melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda.
2. Teori Hukum yang berlaku: pada teori ini mengacu pada hukum yang akan berlaku dalam sebuah perceraian yang melibatkan negara yang berbeda, seperti apakah yang akan diberlakukan hukum Indonesia, hukum negara asing, atau hukum dari negara asal salah satu pihak.
3. Teori Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing: pada teori ini yang dibahas adalah mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian yang diberikan oleh pengadilan negara asing. Adapun yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan bagaimana proses perceraian dari pengadilan asing dan dapat diakui atau dilaksanakan di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang kemudian pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang ada, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak dan waris akibat perkawinan campuran, berdasarkan bahan hukum primer. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Status Kewarganegaraan Anak Akibat dari Perkawinan Campuran

Permasalahan yang terjadi pada perkawinan campuran telah merambah ke pelosok kelas masyarakat, pemicunya adalah informasi, ekonomi, transportasi, sosial media, dan pendidikan yang telah menggugurkan stigma bahwa perkawinan campuran dari dua negara yang berbeda adalah perkawinan yang terjadi antara *expatriate* kaya dan WNI. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *mixed couple club*, alasan yang mendasari terjadinya perkawinan campuran adalah perkenalan melalui media sosial, atau melalui bisnis, perkenalan pada saat liburan antar negara, atau yang seringkali terjadi adalah teman sekolah. Tidak hanya itu, banyak orang Indonesia yang berada di luar negeri yang tujuannya bekerja juga banyak yang melakukan perkawinan campuran. Oleh sebab itu, setelah banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran ini di laksanakan dengan baik.¹³

Kemudian persoalan yang sering terjadi pada perkawinan campuran adalah terkait dengan kewarganegaraan anak dan waris. Ketentuan yang terdapat pada UU Kewarganegaraan Lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja yaitu mengikuti pada kewarganegaraan ayahnya. Ketentuan ini memicu persoalan apabila di kemudian hari terjadi perceraian, maka nanti orang tua akan kesulitan untuk mendapat hak asuh anak dikarenakan perbedaan kewarganegaraan.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, permasalahan yang seringkali muncul adalah status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran. Permasalahan yang timbul tersebut bukan hanya mengenai urusan administratif, akan tetapi permasalahan yang menyangkut perolehan perlindungan hukum serta diakuinya sebagai warga negara dari negara tempat dilahirkan dan ditinggali. Menurut pandangan Mustain Nasoha menyatakan bahwa kewarganegaraan itu bukan hanya mengenai status legal, akan tetapi menyangkut keterikatan konstitusional yang melibatkan hubungan timbal balik antara individu dan negara dalam kerangka hak asasi manusia. Dalam pandangan tersebut kewarganegaraan adalah hak dasar yang bersifat konstitutif terhadap identitas warga negara. Dengan demikian, mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menjadi

¹³ Humas KPAI, "Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran," <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran> (diakses 5 Januari 2026).

tidak pasti yang berpotensi prinsip keadilan sosial yang dijamin konstitusi dan hak asasi manusia menjadi terabaikan.¹⁴

Berdasarkan pada teori HPI, terkait dengan keturunan diakui bahwa termasuk status personal. Pada negara yang menganut *Common Law System* mempunyai prinsip *domicili (ius soli)*, dan negara yang menganut *Civil Law System* berprinsip pada nasionalitas (*ius sanguinis*). Hukum yang digunakan terkait dengan keturunan pada umumnya adalah hukum personal dari ayah yang dalam hal ini adalah kepala keluarga (*pater familias*) yang bertujuan demi kesatuan hukum dan kepentingan kekeluargaan, serta demi stabilitas seorang istri sebagai pasangan dan hak maritalnya. Beberapa negara menggunakan prinsip kewarganegaraan yang berasal dari sang ayah seperti Italia, Yunani, Jerman, Swiss, serta negara sosialis lain. Menurut Sudargo Gautama menyatakan bahwa terkait dengan sistem kewarganegaraan dari sang ayah adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga, karena semua anak dalam keluarga selama mengenai kekuasaan tertentu orang tua dan anak (*ouderlijke macht*) adalah tunduk pada sistem hukum yang sama, pernyataan tersebut juga sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958.¹⁵

Dalam hal mengenai pengaturan terhadap anak hasil perkawinan campuran yang terdapat pada UU Kewarganegaraan Baru termuat asas kewarganegaraan secara universal. Adapun asas yang termuat pada Pasal 25 UU Kewarganegaraan Baru:

- a. Pertama adalah *law of the Blood* atau asas *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan, bukan tempat kelahiran.
- b. *Law of the Soil* atau asas *ius soli* yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara tempat ia dilahirkan, namun diberlakukan terbatas untuk anak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada UU tersebut.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu satu kewarganegaraan ditentukan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu kewarganegaraan ganda ditentukan bagi anak berdasarkan yang diatur pada UU tersebut.

UU Kewarganegaraan Baru tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*), kewarganegaraan ganda pada anak adalah suatu

¹⁴ Neisya Brilliant Abida, & Nasywa Syifa, "Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran: Analisis UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 2, no. 3 (2025): 85, <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i3.698>.

¹⁵ Pristika Handayani, & Urip Giyono, "Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 2 (2023): 153, <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2980>.

pengecualian, terkait dengan anak akan kehilangan kewarganegaraan, maka kewarganegaraan kedua orang tuanya bisa hilang namun dalam hal ini jika anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan sang ayah maka bisa dipastikan bahwa status warga negaranya tidak hilang. Menyangkut pada hal kepemilikan dwi kewarganegaraan pada anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan beda negara atau berbeda sistem seperti WNI seorang ibu dan WNA seorang ayah atau sebaliknya, maka sama-sama diakui sebagai WNI hal ini termuat pada ketentuan Pasal 4 huruf c dan d UU Kewarganegaraan Baru, anak tersebut masih dalam kewarganegaraan ganda, namun setelah usianya 18 tahun maka anak tersebut harus menentukan pilihannya, dan penyampaian tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun berdasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 6 UU Kewarganegaraan Baru. Hal ini untuk mencegah adanya anak yang memiliki kewarganegaraan ganda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi.

Pengaturan yang termuat dalam dalam Pasal 4 huruf c UU Kewarganegaraan Baru menyatakan:

"Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing".

Selanjutnya, Pasal 4 huruf d menyatakan:

"Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia".

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

"Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya".

Mengenai status personal di Indonesia menganut asas konkordasi, yang mana sistem HPI adalah peninggalan dari Hindia Belanda. Menurut ketentuan pada Pasal 16 AB menganut asas nasionalitas untuk status personal, yang berarti seorang warga Indonesia yang berada di luar negeri terkait dengan status personalnya tetap berada di bawah kekuasaan hukum nasional Indonesia, dan sebaliknya berdasarkan yurisprudensi WNA yang berada di wilayah negara Indonesia maka dapat menggunakan hukum nasionalnya selama segala hal yang menyangkut status personalnya. Pada aturan hukum Indonesia yang termasuk kategori status personal adalah perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, nama,

status anak yang dibawah umur.¹⁶

Anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing, menurut UU Kebangsaan Lama. Apabila seorang anak lahir dari perkawinan antara wanita asing dan pria Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 huruf b Hukum Kewarganegaraan sebelumnya, hak kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, yaitu sebagai WNI. Jika ibunya memberikan kewarganegaraan, anak tersebut akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Bila mana, jika seorang anak itu dilahirkan sebagai hasil dari pernikahan antara seorang wanita Indonesia dan orang asing, anak itu akan menjadi orang asing dan akan mengikuti ayahnya. Oleh sebab itu, mengenai dengan asas yang akan digunakan berdasarkan HPI dalam Pasal 16 AB akan sulit diterapkan apabila berkaitan dengan status personalnya.¹⁷

Menurut HPI, "*habitual residence*" adalah ketika seseorang secara nyata bertempat tinggal di suatu negara, baik di rumah mereka atau di tempat kerja mereka di suatu negara tersebut. anak-anak yang belum dewasa atau belum menikah umumnya mengikuti tempat tinggal orangtua mereka. Jika tempat tinggal orangtua berada di Indonesia, maka tempat tinggal biasa anak tersebut juga berada di Indonesia. Penyelesaian masalah status personal anak yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan sebagai dampak dari UU Kewarganegaraan Baru sejalan dengan pandangan Koster, Van Brakel, dan Wollf. Mereka menyatakan bahwa untuk kasus semacam itu, hukum domisili akan diterapkan bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya. Hal ini mencerminkan nasionalitas yang efektif, seperti yang tampak dalam kasus Nottebohm dan Noorse Echtscheiding di Belanda.¹⁸

2. Hak Anak sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Campuran

Pengertian dari hukum waris yaitu suatu bagian dari hukum perdata dan hukum kekeluargaan. Dalam perspektif lebih luas, hukum waris berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan masyarakat, sebab setelah manusia meninggal dunia maka akan berakibat pada hak-hak dan kewajibannya terkait dengan pewarisan. Hal ini termuat dalam KUHPerdata yang memuat tentang kebendaan, waris adat, dan waris islam.

Beberapa kasus mengenai pewarisan seringkali terjadi pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah pasangan suami WNA dan isteri WNI yang sudah 20 tahun menjalin rumah tangga serta berkedudukan atau bertempat di Indonesia dan terikat pernikahan yang

¹⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Op. Cit.*, 2.

¹⁷ Mangatur Untung Sinaga, et. al, "Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3663, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12962>.

¹⁸ *Ibid.*, 3666.

sah. Kemudian setelah terjadi perkawinan, sang isteri tetap menjadi WNI dan meninggal dunia. Namun, suami dan anak-anaknya tetap menjadi WNA, hal itu yang mendasari tidak bisa menjadi ahli waris ibunya dikarenakan berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan pengaturan Hukum Agraria di Indonesia, harta tersebut harus dijual dalam jangka waktu satu tahun, kemudian hasil penjualannya dibagi dua yaitu diberikan untuk negara dan para ahli waris.¹⁹

Dalam ketentuan mengenai hukum waris tidak spesifik diatur pada KUHPerduta, akan tetapi pada Pasal 830 KUHPerduta menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian.²⁰ Akan tetapi, ketentuan yang termuat pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat pada Pasal 171 huruf a yang menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur bagaimana pemindahan suatu hak kepemilikan harta peninggalan oleh pewaris, menentukan siapa saja yang memiliki hak untuk menjadi ahli warisnya serta mengatur bagaimana pembagian harta waris tersebut.

Menurut pendapat dari Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum waris yaitu hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, mengatur kedudukan cara pindahanya serta cara pembagian warisan kepada ahli waris. Sedangkan pengertian mengenai ahli waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk menerima dan memiliki tanggung jawab terhadap harta warisan dari pewaris. Terkait dengan pengalihan hak dari pewaris kepada ahli waris bukan hanya hak dan tanggung jawab semata, akan tetapi bisa berupa barang-barang yang berharga, benda-benda bergerak, ataupun benda yang tidak bergerak. Berdasarkan KUHPerduta terkait dengan ahli waris, pembagian harta warisan yang memiliki hak yang sama antara laki-laki dan wanita atau setara dalam memperoleh pembagian harta warisan dari ahli waris, yang biasanya warisan tersebut dibagikan kepada keluarga yang memiliki ikatan sedarah dan perkawinan.²¹

Pada setiap aturan yang mengatur mengenai hukum waris atau *erfrecht*, akan selalu berkaitan dengan beralihnya hak dan kewajiban antara ahli waris dan pewarisnya. Kemudian ketika terjadi masalah perbedaan kewarganegaraan maka itu akan menjadi

¹⁹ SIP Law Firm, "Perceraian antara WNI dan WNA di Indonesia: Aturan Hukum, Proses Pengadilan, dan Dampaknya," <https://siplawfirm.id/perceraian-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Namun%20dalam%20perkawinan%20campuran%2C%20terdapat%20pembatasan%20kepemilikan,dapat%20memiliki%20hak%20atas%20tanah%20di%20Indonesia>. (diakses 10 Februari 2026).

²⁰ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2021), 2.

²¹ Wati Rahmi Ria, & Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Kencana Media, 2018), 34-35.

masalah dalam konteks HPI, selanjutnya akan menjadi timbul pertanyaan mengenai yurisdiksi yang akan dipakai guna menentukan harta warisan tersebut. Adapun terkait dengan faktor dari luar seperti status keberadaan harta warisan, penentuan kapasitas hukum atau kemampuan hukum si pewaris, formal dari testamen tersebut, serta berkaitan *legal capacity* pewaris.²²

Berdasarkan pandangan dari asas genealogis, terkait dengan pewarisan tersebut harus sesuai dengan pengaturan keperdataan dari pewaris dan perpindahan hak atas properti harus dipatuhi sesuai dengan hukum *transferor*, termasuk barang-barang bergerak atau tidak bergerak, bagian dari warisan, legitimasi, dan pembagian dan lain-lainnya. Pewarisan HPI menganut asas sebagai berikut:²³

- a. Pewarisan berdasarkan di mana benda tersebut berada atau *asas lex rei sitae* apabila obyek pewarisan adalah benda tetap;
- b. Pewarisan mengikuti kewarganegaraan pewaris atau *lex patriae* atau domisili pewaris saat meninggal atau *lex domicile* apabila obyek pewarisan adalah benda bergerak;
- c. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris membuat wasiat *testament*;
- d. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat ia meninggal.

Menurut UU Perkawinan terkait dengan ketentuan hukum material yang ada kaitannya pada harta benda harus didasarkan dengan hukum si suami jika warga negara Indonesia. Akan tetapi apabila terjadi adanya perkawinan campuran dan tidak dilakukan sebuah perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah yang menyangkut harta perkawinan maka akan tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “harta benda yang diperoleh suami isteri selama perkawinan adalah menjadi harta bersama, kemudian harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan pihak suami dan istri dapat menangani harta bersama ini bersama-sama, akan tetapi kedua pasangan suami isteri tersebut wajib menyetujui tindakan peradilan yang berkaitan dengan adanya harta bersama, selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewenangan seluruhnya guna melakukan adanya tindakan hukum yang berkaitan pada harta bendanya.²⁴

²² Tsabitha Az Zahra, *et. al.*, “Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 184, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.753>.

²³ Ida Bagus Wyasa Putra, *et. al.*, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 28.

²⁴ Tsabitha Az Zahra, *Op. Cit.*, 186.

Kemudian terkait dengan harta gono gini atau bersama ini berkenaan dimanfaatkan oleh pasangan tersebut secara bersama-sama, namun wajib ada sepakat dari pihak isteri dan suami dalam setiap perbuatan hukum, selanjutnya pada masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri maka kemudian harta bersama itu diatur menurut hukum masing-masing suami isteri yang diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, selanjutnya yang dimaksud ketentuan dari kedua pihak masing-masing di dalam UU Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Demikian juga terkait dengan perkawinan campuran ini akan menjadi masalah pada HPI karena akan menyangkut dua sistem hukum yang berbeda dalam perkara perkawinan campuran, kemudian dalam penyelesaian dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) yaitu yang diberlakukan adalah hukum dari pihak suami.²⁵

Dalam perkawinan campuran, berdasarkan UU Perkawinan apabila suami adalah WNI maka tidak dipermasalahkan, kemudian ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR yang mengatur hukum pihak suami yaitu diperkenankan apabila suami adalah WNA dan isteri adalah seorang WNI. Namun dalam hal ini GHR adalah peraturan yang berasal dari hukum Belanda, sebaiknya hukum nasional lebih spesifik untuk mengatur mengenai permasalahan pada akibat dari perkawinan campuran tersebut terutama pada masalah pewarisan. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, terkait dengan hukum pewarisan sangatlah beragam, pada penerapannya hukum waris adat yang memiliki sistem ganda dan penerapan warisan juga diatur oleh KUHPerdato dan hukum waris Islam.

Sampai pada saat ini, permasalahan yang menyangkut mengenai hukum waris pada perkawinan campuran belum diatur secara spesifik dan terperinci, hukum waris BW, hukum waris Islam, atau hukum waris adat adalah sistem hukum yang menjadi alternatif untuk pengaturan dalam pewarisan yang digunakan oleh masyarakat. Biasanya, pengaturan yang akan diterapkan ketika terjadi suatu konflik perkawinan campuran terkait dengan pewarisan adalah diputuskan oleh ahli waris. Akan tetapi, ketika WNI tersebut mempunyai etnis atau darah Tionghoa lebih banyak biasanya menggunakan hukum waris BW, sedangkan pada masyarakat yang masih kental pada adat istiadat suatu daerahnya maka biasanya akan menggunakan hukum waris adat, serta masyarakat yang memeluk

²⁵ Indri Yani Dwi Arisa, "Problematika Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2021): 35, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/1673/1139>.

agama Islam biasanya akan menggunakan hukum waris Islam. Sehingga dalam situasi ini menjadi semakin kompleks ketika masyarakat yang memeluk agama Islam harus memilih antara hukum waris adat atau hukum waris Islam yang akan digunakan untuk memutus sebuah perkara pewarisan. Hal ini disebabkan karena hukum waris Islam yang ada di Indonesia bukan ketentuan hukum yang bersifat imperatif namun lebih bersifat fakultatif, meskipun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum seperti halnya undang-undang.²⁶

Kesimpulannya yaitu, apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan campuran yang menyangkut masalah pewarisan maka akan menjadi keputusan dari masing-masing pihak pasangan mengenai hukum waris mana yang akan diterapkan. Berdasarkan pada Pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh dari perkawinan atau perceraian menetapkan hukum yang berlaku maupun dalam hukum perdata atau hukum publik. Oleh sebab itu, menurut hukum waris BW dan hukum waris islam anak yang lahir dari perkawinan campuran masih diakui sebagai ahli waris dari pewaris, terkait dengan kewarganegaraan yang berbeda tidak akan menjadi penghalang atau menghapuskan hak mereka sebagai ahli waris.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia menghasilkan konsekuensi peraturan beragama, terutama dalam hal penentuan kewarganegaraan anak dan pemenuhan hak anak sebagai waris. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah memberikan kemajuan dengan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran, namun dalam konteks HPI masih ada kemungkinan adanya konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum mengenai status personal anak. Selain itu, perbedaan kewarganegaraan tidak menghilangkan hak anak sebagai ahli waris, meskipun pelaksanaannya sering kali terhambat oleh batasan kepemilikan hak tertentu, terutama untuk aset tidak bergerak. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip HPI dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal. Isu terkait dengan waris dalam konteks perkawinan campuran belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia, sehingga ada kemungkinan

²⁶ Fajar Sugianto, & Slamet Suhartono, "The Existence of President Instruction of The Republic of Indonesia Number 1 The Year 1991 on The Wide Spread of Compilation of Islamic Law in Indonesian Legal System," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 291, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1727>.

munculnya konflik. Karena di Indonesia belum ada undang-undang nasional yang mengatur warisan, maka pengaturannya tetap merujuk pada hukum adat, hukum Islam, dan KUHPerduta. Oleh sebab itu, masalah warisan yang berhubungan dengan perkawinan campuran diserahkan kepada pasangan suami istri tersebut.

Menyusul hal tersebut, diperlukan usaha untuk memperbarui dan menyelaraskan regulasi, terutama yang berkaitan dengan perkawinan campuran, status pribadi anak, dan hukum warisan yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda, sehingga sejalan dengan perkembangan global dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini memiliki batasan karena menerapkan pendekatan yuridis normatif yang belum mencerminkan dinamika empiris dalam praktik peradilan dan administrasi. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan empiris atau komparatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai implementasi hukum perkawinan campuran dan pengaruhnya terhadap perlindungan hak anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Abida, Neisyia Brilliant. & Nasywa Syifa. "Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran: Analisis UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 2, no. 3 (2025): 76-87. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i3.698>.
- Arisa, Indri Yani Dwi. "Problematika Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2021): 30-43. <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/1673/1139>.
- Az Zahra, Tsabitha, et. al. "Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 179-188. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.753>.
- Gitacahyani, Azizah Rima, et. al., "Akibat Hukum yang Timbul dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 191-208. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1802>.
- Handayani, Pristika. & Urip Giyono. "Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 2 (2023): 146-158. <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2980>.
- Herawati, Ervina Martha, et al. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023): 125-133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213731>.

- Hermanto, Bagus. "Quo Vadis Pengaturan Perkawinan Campuran Dalam Bingkai Pembentukan Hukum Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 167-190. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/703/453>.
- Jamal, Taufik, Abdul Halim, & Nurjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran dan Tinggal di Indonesia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 1-19. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/351>.
- Naratama, Tantri, & Ayu Trisna Dewi. "Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023): 1283-1294. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3582>.
- Riyanti, Indah. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup." *Jurnal Pro Hukum Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 3 (2023): 790-802. <https://doi.org/10.55129/.v12i3.2546>.
- Sinaga, Mangatur Untung, et. al. "Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3658-3668. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12962>.
- Sugianto, Fajar, & Slamet Suhartono. "The Existence of President Instruction of The Republic of Indonesia Number 1 The Year 1991 on The Wide Spread of Compilation of Islamic Law in Indonesian Legal System." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 291-309. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1727>.
- Waspada, R. Jangkung Surya, & Dona Budi Kharisma. "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 124-129. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40385/26565>.

Buku

- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2021.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, et. al. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Ria, Wati Rahmi & Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Kencana Media, 2018.

Internet

- Basuki, Zulfa Djoko, Yu Un Opposunggu, & Priskilla Pratita Penashtika. "Modul 1 Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional." <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4304-M1.pdf?> (diakses 10 Maret 2026).
- Humas KPAI. "Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran." <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran> (diakses 5 januari 2026).
- Nawawi N, & Widya Iswara Madya. "Perkawinan Campuran (problematika dan solusinya)." https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANa_rtikel.pdf (diakses 10 Maret 2026).
- SIP Law Firm. "Perceraian antara WNI dan WNA di Indonesia: Aturan Hukum, Proses Pengadilan, dan Dampaknya." <https://siplawfirm.id/perceraian-antara-wni-dan-wna-di->

[indonesia/?lang=id#:~:text=Namun%20dalam%20perkawinan%20campuran%2C%20te rdapat%20pembatasan%20kepemilikan,dapat%20memiliki%20hak%20atas%20tanah% 20di%20Indonesia.](#) (diakses 10 Februari 2026).

United for Human Rights. “Article 16 of The Universal Declaration of Human Rights.” <https://www.humanrights.com/course/lesson/articles-12-18/read-article-16.html> (diakses 10 Maret 2026).